

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor ; 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERAN/FUNGSI  
DINAS SOSIAL DALAM HAL PEMBINAAN RAWAN SOSIAL TERHADAP ANAK  
JALANAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDAGANG DI SEKITAR JALAN  
TAMAN SARI KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN BANDUNG WETAN  
KOTA BANDUNG”**

OLEH :

**MICHAEL PARULIAN SAMOSIR  
NPM: 2010200249**

PEMBIMBING

*Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E.,M.M.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Suatu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michael Parulian Samosir

No. Pokok : 2010 200 249

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERAN/FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM HAL PEMBINAAN RAWAN SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDAGANG DI SEKITAR JALAN TAMAN SARI KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Mei 2017  
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Michael Parulian Samosir  
2010 200 249

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada di wilayah Indonesia maka banyak pula dibutuhkan lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup individu maupun keluarga dalam hal ini seperti suami atau istri dan juga anak. Masyarakat saat ini masih banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Hambatan-hambatan tersebut di antara lain belum terpenuhinya kesejahteraan jasmani, sosial, dan ekonomi. Orang tua yang seharusnya melindungi, mencukupi, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak justru memanfaatkan anaknya. Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak warga Negara atas penghidupan yang layak. Banyak sekali ditemukan anak-anak yang berkeliaran menjadi anak jalanan yang berjualan di sekitar Kota Bandung. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung merupakan aparat yang bertugas dalam melakukan pembinaan dalam hal penegakan terhadap anak jalanan yang berjualan tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hal tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah ramai dan banyak terdapat anak jalanan yang berjualan di area tersebut.

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti pelaksanaan pembinaan Rawan Sosial dari peran/fungsi Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri. Penelitian hukum yang hendak menelaah penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Berdasarkan pada latar belakang dan metode penelitian, Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran/fungsi Dinas Sosial Kota Bandung sudah dijalankan namun masih kurang efektif. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya mentalitas dari aparat penegak, dan masih ada nya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tersebut merupakan beberapa faktor pelaksanaan peran/fungsi Dinas Sosial Kota Bandung belum berjalan maksimal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

**“KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERAN/FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM HAL PEMBINAAN RAWAN SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDAGANG DI SEKITAR JALAN TAMAN SARI KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG”**

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya telah jatuh hati dengan cara Ibu mengajar sejak pertama kali mendapat kuliah Hukum Adat kala itu, sebuah keberuntungan besar bagi saya dapat dibimbing oleh Ibu untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Tanpa kebaikan dan kesabaran Ibu, tentu saya tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku dosen penguji seminar sekaligus dosen wali Peneliti, tanpa nasihat Bapak, saya mungkin tidak dapat sampai dititik ini;

6. **Bapak Elia Samosir, Ibu Tien, dan Daniel Samosir** selaku keluarga yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa doa dan semangat kalian mungkin saya sudah lama putus asa;

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya,

Michael Parulian Samosir

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1. Metode Pendekatan .....	10
1.5.2. Data yang Dibutuhkan.....	11
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	11
1.5.4 Metode Analisa Data .....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI-TEORI TENTANG KESADARAN HUKUM .....	15
2.1 Definisi Kesadaran Hukum.....	15
2.2. Indikator Kesadaran Hukum .....	18
2.3. Kegunaan Kesadaran Hukum.....	20

2.4 Pihak Yang Berperan Dalam Membangun Kesadaran Hukum yang Mencerminkan Kepatuhan Hukum.....	27
<b>BAB III TEORI-TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>31</b>
3.1 Definisi Penegakan Hukum .....	31
3.2 Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum.....	34
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	36
3.4 Aparatur Penegak Hukum .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Pelaksanaan Peran/fungsi Dinas Sosial dalam hal pembinaan rawan sosial terhadap anak jalanan yang dijadikan sebagai pedagang di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung .....	46
4.2 Kendala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan upaya pembinaan terhadap anak jalanan sehingga masih terdapat banyak anak jalanan yang berjualan di daerah Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung .....	62

BAB V Kesimpulan dan Saran.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	74

## Daftar Gambar

Gambar 4.1 .....	48
Gambar 4.2 .....	50
Gambar 4.3 .....	53
Gambar 4.4 .....	54
Gambar 4.5 .....	55
Gambar 4.6 .....	56
Gambar 4.7 .....	59
Gambar 4.8 .....	60

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada di wilayah Indonesia maka banyak pula dibutuhkan lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup individu maupun keluarga dalam hal ini seperti suami atau istri dan juga anak. Dalam sebuah keluarga anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan keluarga dan juga bangsa.

Di dalam masyarakat saat ini masih banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Hambatan-hambatan tersebut di antara lain belum terpenuhinya kesejahteraan jasmani, sosial, dan ekonomi. Orang tua yang seharusnya melindungi, mencukupi, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak justru memanfaatkan anaknya.

Namun belakangan ini banyak dijumpai anak-anak di bawah umur justru mencari nafkah. Menurut Bellamy di dalam buku *Pekerja Anak di Indonesia* yang ditulis oleh Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi disebutkan bahwa:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 1

“anak yang bekerja di usia dini, yang biasanya berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan yang terabaikan, sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih, dan dengan upah yang sangat buruk.”

Dengan masih terdapatnya anak yang bekerja di jalanan maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan di Indonesia masih jauh dari kata cukup dikarenakan seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan waktu bermain justru memilih untuk turun ke jalanan menjadi anak jalanan dalam rangka mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Sebagai manusia yang rentan dan bertumbuh, anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Anak juga berhak memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial.<sup>2</sup>

Kehadiran anak jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label sebagai anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat dalam pelacuran.<sup>3</sup>

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapat perhatian dari orang tua dan tidak tercukupinya kebutuhan dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang atau pun dengan maksud untuk bermain di jalanan

---

<sup>2</sup> Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis)*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2001, hlm 31

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 11

khususnya di jalanan Kota Bandung. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dijelaskan pengertian dari anak jalanan yaitu anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum. Pada dewasa ini yang lebih disesalkan dari hal yang menyebabkan mereka tumbuh dan bermain di jalanan yaitu tidak sedikit dari mereka dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa mereka tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan atau pun bertahan hidup tanpa menjadi seorang anak jalanan, hal tersebut yang menyebabkan orang tua mereka mengeksploitasi dengan cara membiarkan dan/atau menyuruh anak mereka berkeliaran di jalanan untuk mencari uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksploitasi itu sendiri didefinisikan sebagai:<sup>4</sup>

1. Pengusahaan dan pendayagunaan,
2. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.226

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan pengertian dari eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian dari eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan menurut Martaja di dalam Pengertian Eksploitasi Anak Menurut Para Ahli, eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak dengan cara yang tidak etis yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun berupa sesuatu yang setara dengan uang.<sup>5</sup>

Dengan masih maraknya eksploitasi anak secara ekonomi maka dapat dikatakan bahwa masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>5</sup> Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Eksploitasi Anak Menurut Para Ahli  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>  
diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pada Pukul 17.09 WIB

2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada pasal pasal 76 huruf i bahwa: Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Sebagaimana diketahui, bahwa negara Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara yang dapat menjamin kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dampaknya banyak sekali ditemukan anak jalanan yang di eksploitasi secara ekonomi dengan mencari nafkah dengan cara berjualan, menjadi pengemis di sekitar jalan khususnya daerah Kota Bandung. Tercatat sebanyak 2.162 anak yang menjadi anak jalanan di Kota Bandung, angka tersebut masih dapat dikatakan angka yang besar mengingat hal-hal yang seharusnya anak lakukan dan bukan menjadi anak jalanan.<sup>6</sup>

Anak-anak tersebut mencari nafkah dengan berjualan seperti menjual tisu, menjual koran, menjual ulekan, atau pun bekerja dengan mengelap mobil, dan sebagainya yang sering sekali di temukan oleh peneliti di Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung di karenakan daerah tersebut merupakan daerah yang ramai di kunjungi oleh banyak kalangan seperti mahasiswa, masyarakat umum maupun pelajar karena di daerah tersebut terdapat tempat perkuliahan (universitas), tempat bimbingan belajar, pasar tradisional, dll. Hal tersebut diatas yang menjadikan daerah tersebut menjadi tempat mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi para anak jalanan. Dalam

---

<sup>6</sup> <http://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/LKIP-Dinas-Sosial-Tahun-2014.pdf>  
Diakses pada tanggal 20 September 2016 pada Pukul 20:23 WIB

Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung dijelaskan bahwa Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:<sup>7</sup>

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Dalam hal ini secara khusus kita dapat menguraikan penyebab permasalahan tersebut diakibatkan oleh perintah orang tua dan juga peran pemerintah daerah Kota Bandung yang mempunyai fungsi dalam pembinaan anak terlantar yang masih kurang optimal dalam menangani kasus anak jalanan tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah tersebut yaitu Dinas Sosial Kota Bandung yang dalam faktanya memiliki Program Pembinaan Anak Terlantar. Salah satu dari program tersebut yaitu kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung

orang tua anak.<sup>8</sup> Selain itu di dalam bidang Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja, Dinas Sosial Kota Bandung bidang tersebut memiliki fungsi yaitu pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah.<sup>9</sup> Namun nampaknya pelaksanaan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung masih kurang dalam menangani anak jalanan tersebut karena di masyarakat masih banyak sekali terdapat anak jalanan di Kota Bandung.

Permasalahan seperti yang dijelaskan di atas dapat diperjelas kembali dengan melihat bahwa dikarenakan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam hal materiil dan/atau immaterial terhadap keluarga yang di dalamnya termasuk anak maka hal tersebut menyebabkan anak mereka menjadi anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi untuk mencari nafkah yang pada dasarnya hal tersebut telah melanggar hak-hak anak dan melanggar perlindungan anak. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menjadi aparatur dalam menangani situasi tersebut pun masih kurang berfungsi secara optimal dalam menjalankan fungsi kerja mereka yang seharusnya dapat melakukan pembinaan terhadap anak jalanan tersebut. Seperti tertera dalam Pasal 5 butir b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan

---

<sup>8</sup> Dinas Sosial Kota Bandung  
<http://dinsos.bandung.go.id/Profile/program> Diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pada Pukul 19.31 WIB

<sup>9</sup> Ibid  
<http://dinsos.bandung.go.id/SeksiFront/Seksi/Pembinaan%20Rawan%20Sosial%20Anak%20dan%20Remaja> diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pada Pukul 19.58 WIB

dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas. Terlihat bahwa masih terdapat kekurangan dalam penertiban terhadap anak jalanan. Maka berdasarkan latar belakang telah dijelaskan di atas peneliti mengangkat judul:

“KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERAN/FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM HAL PEMBINAAN RAWAN SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDAGANG DI SEKITAR JALAN TAMAN SARI KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana masalah yang timbul yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji oleh penyusun dan menemukan jawabannya setelah penelitian ini adalah:

1. Apakah peran/fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan rawan sosial seperti diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung terhadap anak jalanan di Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah dilaksanakan?
2. Apa yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan upaya pembinaan terhadap anak jalanan sehingga masih terdapat banyak anak

jalan yang berjualan di daerah Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat dari uraian dalam latar belakang masalah yang hendak dikaji, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat apakah peran/fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan rawan sosial seperti diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung terhadap anak jalanan di Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bahwa ternyata yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Bandung dalam upaya pembinaan anak jalanan yang berjualan di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah Anak Jalanan tersebut lebih memilih menjadi Anak Jalanan dibandingkan mendapatkan pembelajaran dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial. Khususnya teori-teori mengenai penerapan hukum yang baik.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya skripsi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung bagaimana efektifitas Dinas Sosial dalam membina dan menanggulangi masalah sosial terhadap anak jalanan di Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dimana masih terdapat banyak Anak Jalanan yang mencari nafkah di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan apa yang menjadi kendala Dinas sosial dalam pelaksanaan penertiban Anak Jalanan di daerah tersebut.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan penelitian mengenai anak jalanan dengan penelitian lapangan di Jalan Taman Sari Kel.Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung. Daerah tersebut dijadikan lapangan penelitian di karenakan daerah tersebut

merupakan daerah yang ramai di kunjungi oleh banyak kalangan seperti mahasiswa, masyarakat umum maupun pelajar karena di daerah tersebut terdapat tempat perkuliahan (universitas), tempat bimbingan belajar, pasar tradisional, dll. Hal tersebut diatas yang menjadikan daerah tersebut menjadi tempat mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi para anak jalanan.

### **1.5.2 Data Yang Dibutuhkan**

Data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara lapangan yaitu di sekitar Jalan Taman Sari Kel.Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, kemudian wawancara tersebut dilakukan terhadap anak jalanan di sekitar Jalan Taman Sari Kel.Taman Sari Kec.Bandung Wetan Kota Bandung, Dinas Sosial, masyarakat sekitar Jalan Taman Sari Kel.Taman Sari Kec.Bandung Wetan Kota Bandung.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan cara penelitian ke lapangan menggunakan teknik wawancara langsung yakni hubungan atau kontak (komunikasi) yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian di di Jalan Taman Sari Kel.Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung yaitu melakukan wawancara terhadap anak jalanan yang berjualan di area terebut, warga atau masyarakat

daerah tersebut, aparat penegak hukum yang berfungsi menertibkan anak jalanan yang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung, dan juga masyarakat yang menjadi konsumen dari barang dagangan anak jalanan tersebut.

#### **1.5.4 Metode Analisa Data**

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan secara obyektif.<sup>10</sup> Dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung agar mendapat data penelitian langsung dari sumbernya yang kemudian menguraikan gejala atau fenomena masih banyak nya Anak Jalanan di daerah Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan juga menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti memberitahukan kepada masyarakat bahwa Anak Jalanan yang berada di daerah tersebut mencari nafkah dengan cara berjualan tisu, ulekan, dan sebagainya secara objektif dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Menganalisis data tersebut pun menggunakan beberapa cara yaitu:

Pertama reduksi data, yang merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

data sedemikian rupa hingga dapat mencapai sebuah kesimpulan akhir.

Kedua penyajian data, dimana analisis ini mempunyai kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan

Ketiga penarikan kesimpulan, yaitu hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

#### **1.5.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

### **BAB II :TEORI-TEORI TENTANG KESADARAN HUKUM**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan dengan lengkap, logis, dan rasional mengenai teori-teori tentang kesadaran hukum.

### **BAB III :TEORI-TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan dengan lengkap, logis, dan rasional mengenai teori-teori tentang penegakan hukum.

#### **BAB IV: "HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN"**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Peran/fungsi Dinas Sosial dalam hal pembinaan rawan sosial terhadap anak jalanan yang dijadikan sebagai pedagang di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam hal penyebab masih banyaknya Anak Jalanan di sekitar daerah tersebut dan kendala yang dialami oleh Dinas Sosial dalam rangka penertiban Anak Jalanan dengan cara pembinaan tersebut.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapkan juga agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintah Indonesia sendiri, khususnya masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung